


**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BERAS OPLOSAN
(Studi Kasus Desa Penaruban, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



IAIN PURWOKERTO

Oleh:
MUBAROK
NIM. 1223202011

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL PRAKTIK JUAL BELI
BERAS OPLOSAN
(Studi Kasus di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten
Purbalingga)**

**MUBAROK
NIM.: 1223202011
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas
Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga terdapat aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan praktik jual beli, yaitu praktik jual beli beras oplosan. Jual beli beras oplosan adalah jual beli beras yang mengandung dua kualitas barang yang dicampur menjadi satu, antara beras kualitas kurang baik dicampur dengan beras kualitas baik. Pencampuran tersebut dengan tujuan untuk menyamaratakan beras yang kualitasnya kurang baik menjadi setara dengan beras yang kualitasnya baik, dan dari hasil pencampuran tersebut menghasilkan beras oplosan. Di dalam praktik jual beli beras oplosan tersebut dapat memicu adanya unsur gharar dan merugikan salah satu pihak, apabila kedua belah pihak tidak saling mengetahui ataupun dalam jual beli tersebut tidak saling terang-terangan pada saat akad. Rumusan masalah dalam penelitian adalah 1) bagaimana praktik jual beli beras oplosan di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli beras oplosan di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari penjual dan pembeli beras oplosan, dan sumber data sekunder diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian adalah dalam praktik jual beli beras oplosan di Desa Penaruban ada dua macam yaitu secara golongan dan secara eceran. Jual beli yang dilakukan secara golongan sah menurut hukum Islam karena kedua belah pihak saling mengetahui dan secara terang-terangan diawal perjanjian tentang objek dari jual beli tersebut. Jual beli secara eceran menurut hukum Islam tidak sah, karena kedua belah pihak tidak saling terang-terangan dan mengandung unsur garar yaitu tidak ada kepastian tentang sifat dan objek akad dari barang yang dijual.

Kata kunci: *Hukum Islam, Jual Beli, Beras Oplosan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Sistematika Pembahasan	10
 BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI	
A. Prinsip-prinsip Jual Beli.....	12
B. Pengertian Jual Beli	14
C. Dasar Hukum Jual Beli	16

D. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
E. Macam-macam Jual Beli.....	25
F. Jual Beli yang Dilarang.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Subyek dan Obyek Penelitian	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Teknik Analisis Data	46
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BERAS OPLOSAN	
A. Deskripsi Wilayah	50
B. Praktik Jual Beli Beras Oplosan di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja Kabaupaten Purbalingga.....	54
C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti diketahui bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah saw. merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal, salah satu bukti bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diaplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat.¹

Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah. Baik di bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia, khususnya dibidang lapangan harta kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (*akad*).²

Syariat Islam dalam mengatur muamalah bersifat universal dan global yaitu supaya syariat Islam bisa tetap hidup, fleksibel, dan patut atau cocok untuk seluruh umat manusia sepanjang masa dalam situasi dan kondisi apapun. Salah

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 1.

² Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2010), hlm 1.

satu contoh dari fleksibilitas hukum muamalah yaitu adanya prinsip tolong menolong.³

Setiap tolong menolong pasti terdapat transaksi di dalamnya. Salah satu transaksi yang diatur dalam Islam adalah jual beli. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.⁴

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits, maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ...”.

Dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”⁵

Jual beli merupakan suatu perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan

³ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 5-6.

⁴ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

⁵ Tim Penyusun, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009), hlm. 83.

hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok yaitu barang dan harga, biar pun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak.⁶

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan jual beli terdiri dari adanya pihak penjual dan pembeli, adanya uang dan benda, dan adanya lafal.⁷

Dalam akad jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat yakni, syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafāz*, dan syarat *luzūm*. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua belah pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidak pastian dan resiko.⁸

Dari definisi di atas dapat disebutkan, jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam. Akan tetapi jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang berdasarkan sariat Islam, yaitu harus memenuhi syarat dan rukun dari jual beli. Di dalam kehidupan sehari-hari kegiatan jual beli banyak dilakukan, baik itu jual beli yang dilakukan di pasar atau yang lainnya. Seperti halnya praktik jual beli yang terjadi di desa Penaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, yaitu praktik jual beli beras oplosan.

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Inter Masa, 2005), hlm. 78-80.

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi*, hlm. 129-130.

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 74.

Praktik jual beli oplosan yang dimaksud adalah, yaitu proses jual beli beras dengan mencampur dua kualitas barang menjadi satu. Proses mencampur tersebut dengan tujuan untuk mendongkrak harga dari barang dengan kualitas rendah menjadi harga yang cukup tinggi. Biasanya beras yang dicampur adalah beras yang sudah lama atau beras kawak, dicampur dengan beras yang baru. Karena harga diantara keduanya cukup berbeda jauh, jadi dapat mendongkrak harga dari beras kawak dan mendapat keuntungan yang cukup besar. Karena pada dasarnya penjual tujuannya yaitu mencari keuntungan agar mendapat hasil dari proses jual beli.⁹

Proses pengoplosan dilakukan dengan cara yang cukup sederhana salah satunya yaitu dengan cara manual, mencampur beras dengan kualitas baik dengan kualitas yang di bawahnya dengan perbandingan tertentu lalu diaduk hingga merata. Adapun proses pengoplosan yang dilakukan dengan cara digiling, biasanya dilakukan di tempat penggilingan padi.¹⁰ Praktik tersebut cukup efektif untuk meningkatkan daya jual terhadap barang yang diperjual belikan dan menjadi suatu solusi bagi para pedagang.

Proses pencampuran tersebut dengan tujuan agar mendapat keuntungan yang cukup tinggi yaitu akan menguntungkan pihak penjual dan merugikan pihak pembeli. Dengan adanya pengoplosan tersebut maka kualitas dari objeknya menjadi tidak jelas. Dalam buku disebutkan bahwa syarat barang yang di akadkan salah satunya adalah mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah dan

⁹ Wawancara dengan pak Mukodam selaku penjual beras di desa Penaruban, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga. Pada tanggal 18 september 2016 pada pukul 10.00 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Achmad selaku penjual beras di desa Penaruban kec. Bukateja kab. Purbalingga. Pada tanggal 29 Oktober pada pukul 15.00 WIB.

sifatnya.¹¹ Di dalam permasalahan praktik jual beli beras oplosan tersebut terdapat unsur gharar karena ketidakjelasan objek, barang yang diakadkan tidak memenuhi syarat barang yang diakadkan seperti yang telah disebutkan di atas. Dalam hal ini ketidakjelasan objek atau barangnya terdapat pada kualitas dari objeknya.

Jual beli yang mengandung unsur tipuan, menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah (batil). Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memeperlihatkan yang bak-baik dan menyembunyikan yang buruk.¹²

Dengan demikian penulis tertarik dengan permasalahan tersebut dan melakukan penelitian untuk dijadikan suatu karya ilmiah yang disusun dalam skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Beras Oplosan, (Studi kasus di Desa Penaruban, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dari skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli beras oplosan di Desa Penaruban, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli beras oplosan di Desa Penaruban, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga?

¹¹ Abdul Aziz Muhammad, Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 47.

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 129.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian.

Tujuan penelitian merupakan hal spesifik yang diinginkan dari kegiatan penelitian.¹³ Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli beras oplosan di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli beras oplosan yang terjadi di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berarti kegiatan penelitian tersebut memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.¹⁴

a. Manfaat Teoritis

Dinamakan teoritis, karena hasil penelitian menambah khazanah ilmiah dan atau sebagai bahan kajian lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan, menambah khazanah keilmuan Islam, dan informasi tentang praktik jual beli beras oplosan. Serta diharapkan pula dapat menjadi bacaan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

¹³ Sofyan A. P. Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 145.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 147.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai bagaimana praktik jual beli yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan telaah pustaka berupa karya-karya ilmiah baik berupa buku, jurnal, maupun karya-karya ilmiah lainnya antara lain:

Rachmat Syafei dalam bukunya *Fiqih Muamalah*, menjelaskan tentang syarat jual beli. Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in 'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksanaannya akad (*nafadz*), dan syarat *luzūm*. Tujuan adanya semua syarat tersebut anatara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual-beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.¹⁵

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, menjelaskan mengenai jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah jual beli *garar* yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan untuk adanya unsur-unsur penipuan.¹⁶

Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya *Fikih Muamalat*, menyebutkan sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 81.

dimaksud samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lain.¹⁷

Chairuman Parasibu dalam bukunya *Hukum Perjanjian dalam Islam*, mengenai tentang syarat sah jual beli salah satunya yaitu objek jual beli. Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli, objek tersebut harus memenuhi syarat antara lain: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, dan lain sebagainya.¹⁸

Penulis juga menelaah karya-karya tulis berupa skripsi dari mahasiswa IAIN Purwokerto. Dalam hal ini, penulis menelaah skripsi karya Didik Dwi Santosa tentang “*Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kec. Karanglewas Kab. Banyumas)*”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang transaksi jual beli ikan dengan sistem bokor yang terdapat ketidak jelasan dalam obyeknya karena ikan di dalam air dan kuantitas obyek tidak bisa diketahui secara pasti oleh para pihak. Hal ini dapat memicu ke dalam jual beli *gharar* yang dilarang oleh agama. Jual beli yang dilakukan menggunakan takaran bokor sebagai media untuk memperkirakan jumlah ikan yang akan ditransasikan.¹⁹

Persamaan skripsi ini dengan skripsi karya Didik Dwi Santosa yaitu sama-sama membahas tentang jual beli, yang di dalamnya terdapat adanya ketidak jelasan dari obyeknya. Perbedaanya yaitu, skripsi ini menitikberatkan pada kualitas dari objek penelitian tersebut sedangkan skripsi dari Didik Dwi Santoso

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, dkk. *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 82.

¹⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 37.

¹⁹ Didik Dwi Santosa. “*Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam di Karangtalun Desa Pasir Lor Kec. Karang Lewas Kab. Banyumas*”, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

menitikberatkan pada kuantitas dari objek penelitiannya yaitu bokor sebagai media untuk memperkirakan jumlah ikan.

Skripsi dari Hanan Umi Faijah tentang “*Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)*”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang jual beli barang rongsokan yang di dalamnya memiliki dua sistem yaitu sistem jual beli secara umum (kiloan) dan sistem jual beli borongan. Sistem jual beli secara umum dalam praktik jual beli barang rongsokan di UD Wijaya Mandiri adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, sedangkan jual beli sistem borongan dapat mengandung unsur *garar* dan menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak.²⁰

Skripsi ini sama-sama membahas tentang jual beli dan di dalam jual beli tersebut sama-sama terdapat unsur *garar* di dalamnya. Perbedaannya terdapat dalam sistemnya jika dalam skripsi dari Hanan Umi Faijah unsur *gahar* terdapat dalam sistem borongannya, sementara skripsi ini unsur *garar* nya terdapat dalam sistem oplosan.

Skripsi dari Titik S. giharti tentang “*Jual Beli Barang Bajakan dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang jual beli barang bajakan, jual beli barang bajakan tersebut seolah-olah menolong masyarakat dengan harga yang murah tetapi disisi lain jual beli tersebut merugikan para pencipta karena tidak mendapat *royalty* dan hak mereka telah

²⁰ Hanan Umi Faijah. “Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Islam di UD Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kec. Kalibagor Kab. Banyumas”, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal di dalam agama Islam melarang adanya perdagangan yang tidak sah. Perdagangan harus dilandasi oleh kemauan dan saling merelakan sehingga tercipta sistem perekonomian yang sah.²¹

Persamaan dan perbedaan skripsi ini dengan skripsi karya dari Titik Suginarti yaitu, persamaannya terletak pada pembahasannya mengenai jual beli dan di dalam praktik jual beli tersebut adanya pihak yang dirugikan yaitu dari pihak pencipta karena tidak mendapat *royalty*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas tentang jual beli beras oplosan yang terdapat pihak dirugikan tetapi dari pihak pembeli, dan di dalam skripsi Titik Suginarti yang dirugikan adalah dari pihak pencipta karena hak mereka telah dicuri.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, yang masing-masing bab akan di uraikan dalam beberapa sub bab. Sistematikanya sebagai berikut:

Bab I: Berisi pendahuluan yang mempunyai sub bab: Mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II: Berisi tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang mempunyai sub bab: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

²¹ Titik Suginarti. "Jual Beli Barang Bajakan dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005).

Bab III: Berisi mengenai metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yang mempunyai sub bab: jenis penelitian, subyek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab IV: Berisi praktik jual beli beras oplosan ditinjau dari hukum Islam yang mempunyai sub bab: gambaran umum praktik jual beli beras oplosan di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, analisis hukum terhadap jual beli beras oplosan ditinjau dari hukum Islam.

Bab V: Berisi penutup yang mempunyai sub bab: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan di Desa Penaruban Kecamatan bukateja Kabupaten purbalingga, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli beras oplosan di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga yaitu, yang dimaksud dengan jual beli beras oplosan adalah beras yang telah dicampur antara beras yang kualitasnya jelek atau kurang baik dicampur dengan beras yang kualitasnya baik. Maka dari proses oplosan tersebut objek jual belinya menjadi tidak jelas, ketidak jelasan tersebut dilihat dari segi kualitasnya. Dari hal tersebut maka akan menimbulkan suatu perselisihan antara kedua belah pihak yaitu, penjual dan pembeli.

Akad antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli yaitu, dalam jual beli yang dilakukan secara golongan atau dalam jumlah banyak akadnya dilakukan secara terang-terangan dan dilakukan pada satu mejelis yaitu pembeli langsung datang ke tempat penjual beras tersebut. Berbeda halnya yang dilakukan secara eceran, antara penjual kepada pembeli tidak secara terang-terangan sehingga pihak pembeli tidak mengetahui bahwa beras yang dibeli merupakan beras hasil dari oplosan. Maka dengan begitu adanya penjual yang jujur dan penjual yang tidak jujur, dari perbuatan ketidak jujuran tersebut


akan menguntungkan penjual akan tetapi merugikan pembeli, dan juga akan menimbulkan suatu konflik atau perselisihan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli beras oplosan yang terjadi di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Transaksi jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberi mafaat, harus diikuti beberapa syarat terlebih dahulu, syarat tersebut sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh mayoritas ulama, yaitu antara lain harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, dan dapat diserahkan pada saat transaksi, meskipun sistem pembayarannya memakai cek atau kredit. Menurut hukum Islam praktik jual beli beras oplosan secara golongan sah dan sesuai dengan hukum Islam, karena akad antara kedua belah pihak dilakukan secara terang-terangan diawal perjanjian seperti yang disebutkan di atas dan juga dapat diserahkan pada saat transaksi meskipun sistem pembayarannya memakai cek atau kredit. Akan tetapi jual beli yang dilakukan secara eceran tidak sah menurut hukum Islam, karena kedua belah pihak tidak saling terang-terangan dan mengandung unsur gharar. Bentuk gharar tersebut yaitu tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual, tidak ada kepastian objek akad karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada penjual, untuk para penjual hendaknya di dalam melakukan proses transaksi jual beli saling terang-terangan atau saling jujur. Untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak yaitu penjual dengan pembeli, dan untuk menghindari adanya salah satu pihak yang dirugikan.
2. Untuk pembeli, untuk para pembeli ketika membeli sesuatu haruslah lebih teliti lagi dengan apa yang dibelinya. Pembeli juga bisa menanyakan dahulu kepada penjual apabila pembeli tidak yakin terhadap barang yang dibelinya baik dari hal kualitas, kuantitas, ataupun hal yang lainnya supaya pembeli tidak merasa kecewa.



DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- An-Nawawī, Imām. *Syarah Sahīh Muslim*. terj. Akhmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Anwar, Syamsyul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani. 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van hoeve. 2003.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Faijah, Hanan Umi. "*Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Islam di UD Wijaya Mandiri Desa Kaliore Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas*". Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Idri, H. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press. 2008.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- P Kau, Sofyan A. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. terj. Wahid Ahmadi, et.al. Surakarta: Era Intermedia. 2005.
- Santosa, Didik Dwi. "Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas". Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.
- S, Burhanudin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2009.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Adimata. 2012.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa. 2005.
- Suginarti, Titik. "Jual Beli Barang Bajakan dalam Tinjauan Hukum Islam". Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Zuhdi, Masjfuk. *Study Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. terj. Muhammad afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: PT. Niaga Swadaya. 2010.